



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
FLEKSIBILITAS PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badang Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fleksibilitas Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FLEKSIBILITAS PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kutai Timur yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Kudungga adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kutai Timur yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima pekerjaan.
8. Metode Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/ jasa yang bernilai paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
9. Metode Kompetisi Terbatas adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/ jasa dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan nilai Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

10. Metode ...

10. Metode Tender/Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/ jasa dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
11. Keadaan Cito adalah keadaan yang harus segera dipenuhi, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya di Rumah Sakit baik itu langsung maupun tidak langsung yang ditentukan oleh Pemimpin BLUD.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Kudungga meliputi:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultasi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Kudungga dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Kudungga dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. efektif adalah Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD RSUD Kudungga, menjamin keberlangsungan pelayanan;
 - b. efisiensi adalah pengadaan barang/jasa pada BLUD menggunakan dana BLUD RSUD Kudungga yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut;
 - c. praktik bisnis yang sehat adalah pengadaan barang/jasa BLUD RSUD Kudungga berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
 - d. transparan ...

- d. transparan adalah semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/ Jasa, termasuk syarat teknis administrasi Pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia, sifatnya terbuka bagi Penyedia yang berminat;
- e. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan; dan
- f. fleksibel adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan.

Bagian Kedua

Fleksibilitas Pengadaan Barang/ Jasa

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD Kudungga dapat diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, dalam hal terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD Kudungga, ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin BLUD RSUD Kudungga.
- (3) Ketentuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin ketersediaan barang/ jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD Kudungga.

Pasal 4

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan terhadap Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD Kudungga yang sah.

Pasal ...

Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Pemimpin BLUD RSUD Kudungga yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa guna keperluan BLUD RSUD Kudungga.

Bagian Ketiga

Jenjang Pengadaan Barang/ Jasa

Pasal 6

- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung;
 - b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan nilai Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan dengan metode kompetisi terbatas; dan
 - c. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan dengan metode tender/seleksi.
- (2) BLUD RSUD Kudungga dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui *e-catalog* atau *e-market place* tanpa mendasarkan jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan tidak mempertimbangkan batasan nilai tertentu kepada penyedia barang dan/ atau jasa dalam hal:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa secara cito;
 - b. pembelian dalam *market place* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis;
 - c. penyedia barang/jasa tunggal; atau
 - d. Pengadaan Barang/Jasa spesifik.

BAB ...

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

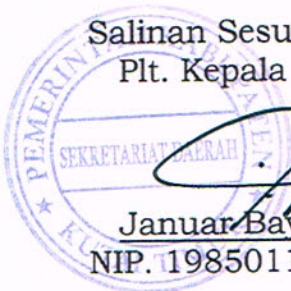
Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 5 Januari 2022

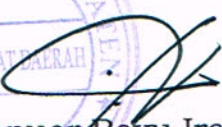
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,




Januar Bayu Irawan, SH
NIP. 19850112 201101 1 003